



**PENETAPAN**

Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**SULTAN BIN DARWIS**, NIK: 7604041002890001, Tempat dan Tanggal Lahir: Dara, 10 Februari 1989 (umur 35 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kedim. TAHIR di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdomisili elektronik di ningsihbtl85@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

**SULFA NINGSIH BINTI MUH. JABIR**, NIK: 7604045511990007, Tempat dan Tanggal Lahir: Lantora, 15 November 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kedim. TAHIR di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdomisili elektronik di [muhammadsaidalogawli@gmail.com](mailto:muhammadsaidalogawli@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl tertanggal 22 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Januari 2019, di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Muh. Jabir, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Solihin, yang bernama M. Saida, dengan mahar uang sebesar 80 real (delapan puluh real) diserahkan secara tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama M. Tahir dan Nasruddin;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Cerai Hidup sesuai Akta Cerai berstatus Cerai Hidup sesuai Akta Cerai Nomor 166/AC/2016/PA/MSy.tertanggal 4 Mei 2016 di keluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama MUHAMMAD AL FAJRI BIN SULTAN, Tempat dan Tanggal Lahir di Mombi, 19 Januari 2023 (umur 1 Tahun), agama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yaitu dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat pernikahan dan Pemohon II belum memiliki KTP sebagai untuk syarat kelengkapan berkas;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, untuk pembuatan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II, pembuatan akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, serta untuk kepentingan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SULTAN BIN DARWIS**) dengan Pemohon II (**SULFA NINGSIH BINTI MUH. JABIR**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2019, di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilM. TAHIRa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan dan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi:

## A. Surat:

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I tanggal 4 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

## B. Saksi-saksi:

1. **DARWIS BIN ASIM** umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Mangga Raya, Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 19 Januari 2019 di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MUH. JABIR, kemudian menyerahkan perwalian kepada Imam Masjid bernama M. SAIDA untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul dua orang laki-laki bernama M. TAHIR dan NASRUDDIN, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 80 Riyal diserahkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

**2. MUSLIADI BIN JALIL** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Mangga Raya, Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 19 Januari 2019 di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MUH. JABIR, kemudian menyerahkan perwalian kepada Imam Masjid bernama M. SAIDA untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul dua orang laki-laki bernama M. TAHIR dan NASRUDDIN, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 80 Riyal diserahkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan dan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 19 Januari 2019, dengan wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MUH. JABIR, kemudian menyerahkan perwalian kepada Imam Masjid bernama M. SAIDA untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa uang 80 Riyal diserahkan secara tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam dan telah dewasa masing-masing bernama M. TAHIR dan NASRUDDIN, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulunya di tahun 2016 sebelum menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 19 Januari 2019 di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MUH. JABIR, kemudian menyerahkan perwalian kepada Imam Masjid bernama M. SAIDA untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa uang 80 Riyal diserahkan secara tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam dan telah dewasa masing-masing bernama M. TAHIR dan NASRUDDIN, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon yang hadir dan mengetahui langsung pernikahan Para Pemohon, keadaan demikian dapat

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan saksi merupakan orang yang tahu karena melihat langsung Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 19 Januari 2019 di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MUH. JABIR, kemudian menyerahkan perwalian kepada Imam Masjid bernama M. SAIDA untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa uang 80 Riyal diserahkan secara tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam dan telah dewasa masing-masing bernama M. TAHIR dan NASRUDDIN;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halM. TAHIR 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halM. TAHIR 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SULTAN BIN DARWIS) dengan Pemohon II (SULFA NINGSIH BINTI MUH. JABIR) yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2019 di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Natsir**

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Azis, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP:	: Rp60.000,00
2.	Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp0.000,00
4.	Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 472/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)